

**PERATURAN DAERAH
KOTA MEDAN
NOMOR 17 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA MEDAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang mengatur tentang Retribusi Peruntukan Penggunaan Tanah harus disesuaikan dengan ketentuan dimaksud;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Medan telah diundang dalam Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4 Seri D tahun 2001 tanggal 26 juni 2001;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti butir a dan b diatas, dipandang perlu mengatur dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kota Medan tentang Retribusi Peruntukan Penggunaan Tanah dalam Satu Peraturan Daerah.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Gangguan (HO) Stbl. 1926 Nomor 226 yang telah dirubah dengan Stbl. 1927 Nomor 499 dan Stbl 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Kota Propinsi Sumatera Utara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54 tahun 2000);
9. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 119 Tahun 2001);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 1977 tentang Penyidik Pegawai Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri no.84 Tahun 1993 tentang Bentuk Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.174 Tahun 1997 tentang Ketentuan, Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Ritribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
16. Peraturan Daerah No.4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2001).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG
RETRIBUSI PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Medan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kota Medan;
- c. Kepala Daerah adalah Wali Kota Medan;

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;
- e. Dinas adalah Dinas Tata Kota Dan Tata Bangunan Kota Medan;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Kota Dan Tata Bangunan Kota Medan;
- g. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- i. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- j. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- k. Retribusi Peruntukan Penggunaan Tanah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan peruntukan penggunaan tanah kepada orang pribadi atau badan yang dikaitkan dengan rencana tata ruang kota Medan berupa Keterangan Rencana Peruntukan (KRP), perubahan peruntukan penggunaan tanah, penghapusan rencana jalan dan dispensasi Garis Sempadan Bangunan (GSB), dan pengukuran tanah;
- l. Rencana Tata Ruang Kota adalah hasil perencanaan tata ruang kota Medan berupa rencana umum tata ruang kota, rencana detail tata ruang kota dan rencana teknik ruang kota;

- m. Keterangan Rencana Peruntukan adalah keterangan yang menyatakan informasi mengenai rencana peruntukan atau penggunaan tanah;
- n. Perubahan Peruntukan Penggunaan tanah adalah perubahan atas rencana peruntukan penggunaan tanah yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang kota atas suatu persil tanah menjadi peruntukan penggunaan lainnya;
- o. Penghapusan rencana jalan adalah pembatalan/penghapusan rencana jalan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang kota;
- p. Dispensasi Garis Sempadan Bangunan adalah dispensasi terhadap garis atau batas sempadan bangunan terhadap jalan atas suatu persil tanah dari besaran yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang kota menjadi besaran tertentu;
- q. Sempadan Bangunan adalah ruang yang membatasi bagian persil tanah yang boleh dan tidak boleh dibangun, terdiri dari sempadan muka bangunan, sempadan samping bangunan dan sempadan belakang bangunan;
- r. Pengukuran Tanah adalah pengukuran bentuk dan luas tanah;
- s. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budaya;
- t. Izin Mendirikan Bangunan adalah Izin untuk mendirikan bangunan yang meliputi kegiatan penelitian tata letak dan desain bangunan, pengawasan pelaksanaan bangunannya agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan rencana teknis bangunan dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut;
- u. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

- v. Indeks adalah satuan dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya retribusi yang harus dibayar;
- w. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- x. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan;
- y. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penytoran retribusi yang tertuang ke kas daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- z. Surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang tertuang;
- aa. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- bb. Kas Daerah adalah kas Kota Medan;
- cc. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan keputusan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan retribusi daerah;
- dd. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peruntukan penggunaan tanah dimaksud untuk memberikan pelayanan rencana peruntukan penggunaan tanah sesuai dengan rencana tata ruang kota.

Pasal 3

Peruntukan penggunaan tanah diberikan untuk tujuan menyelaraskan penggunaan tanah sesuai dengan rencana tata ruang kota.

BAB III PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

Pasal 4

- (1) Pelayanan peruntukan penggunaan tanah diterbitkan dalam bentuk keterangan rencana peruntukan, perubahan peruntukan penggunaan tanah, penghapusan rencana jalan dan dispensasi garis sempadan bangunan, dan pengukuran tanah;
- (2) Keterangan rencana peruntukan, penghapusan rencana jalan dan dispensasi garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, diterbitkan oleh kepala daerah atas suatu persil tanah, berdasarkan permintaan pemohon;
- (3) Pengukuran tanah dalam bentuk gambar situasi diberlakukan bagi si pemohon izin mendirikan bangunan untuk persil tanah yang belum beralaskan hak sertifikat atau tidak dilengkapi surat keterangan pendaftaran tanah dan gambar situasi tanah dari Kantor Pertanahan;
- (4) Tata cara dan syarat-syarat pelayanan untuk peruntukan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Perubahan peruntukan penggunaan tanah atas suatu persil tanah diterbitkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berdasarkan permintaan pemohon;
- (2) Perubahan peruntukan penggunaan tanah harus disertai/didahului oleh suatu kajian/studi;
- (3) Tata cara kajian/studi perubahan peruntukan penggunaan tanah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 6

Perubahan peruntukan tanah, penghapusan rencana jalan, dispensasi garis sempadan bangunan dan pengukuran tanah terhadap persil tanah dapat diberikan setelah diajukan permohonan keterangan rencana peruntukan atau izin mendirikan bangunan.

BAB IV RENCANA TATA RUANG KOTA

Pasal 7

- (1) Rencana tata ruang kota ditetapkan oleh Kepala Daerah Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan masa berlaku 10 tahun dan dapat dievaluasi/direvisi sekurang-kurangnya 5 tahun sekali;
- (2) Rencana tata ruang kota sebagai dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penetapan peruntukan penggunaan tanah;
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pelayanan peruntukan penggunaan tanah yang berkaitan dengan perubahan peruntukan tanah, penghapusan rencana jalan dispensasi garis sempadan bangunan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang kota, diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah.

BAB VI NAMA, OBJEK SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 9

Dengan nama retribusi peruntukan penggunaan tanah dalam daerah dipungut retribusi.

Pasal 10

Objek retribusi adalah pemberian pelayanan peruntukan penggunaan tanah kepada orang pribadi dan atau badan.

Pasal 11

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan peruntukan penggunaan tanah dari Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Wajib retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan jasa yang diberikan Pemerintah Daerah berupa pelayanan peruntukan penggunaan tanah.

BAB VII GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 13

Retribusi peruntukan penggunaan tanah termasuk golongan retribusi jasa umum dan perizinan tertentu.

BAB VIII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 14

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan yang meliputi :

- a. biaya survey lapangan;
- b. biaya pengukuran dan pematokan;
- c. biaya penataan kota;
- d. biaya pembinaan.

BAB IX CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 15

Cara pengukuran tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan :

- a. nilai jual objek pajak (NJOP);
- b. luas tanah;
- c. indeks.

BAB X STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi keterangan rencana peruntukan adalah 0,0015 kali nilai jual obyek pajak (NJOP). Tanah permeter persegi kali luas tanah;
- (2) Struktur dan besarnya tariff retribusi perubahan peruntukan penggunaan tanah adalah indeks perubahan perutukan penggunaan tanah kali nilai jual obyek pajak (NJOP) tanah permeter persegi kali luas tanah;
- (3) Indeks perubahan peruntukan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dari :
 - a. jalur hijau ke industri/peredagangan.....0,40
jalur hijau ke jasa komersil.....0,25
jalur hijau ke bangunan umum0,20
jalur hijau ke bangunan khusus0,15
jalur hijau ke perumahan.....0,10
jalur hijau bangunan sosial.....0,03
 - b. daerah cadangan ke industri/peredagangan0,05
daerah cadangan ke jasa komersial0,05
daerah cadangan ke bangunan umum.....0,04
daerah cadangan ke bangunan khusus.....0,03

- daerah cadangan ke perumahan.....0,02
- c. perumahan ke industri/pergudangan0,10
- perumahan ke jasa komersial0,05
- perumahan ke bangunan umum.....0,04
- perumahan ke bangunan khusus0,03
- d. diluar jalur hijau, daerah cadangan dan perumahan
ke peruntukan lainnya0,03
- (4) struktur dan besarnya tarif retribusi penghapusan rencana jalan adalah 25 % kali nilai jual obyek pajak (NJOP) tanah permeter persegi kali luas jalan yang dihapuskan;
- (5) Struktur dan besarnya tarif retribusi dispensasi garis sempadan bangunan adalah luas tanah yang diberikan garis sempadan bangunan kali nilai jual obyek pajak (NJOP) tanah permeter persegi;
- (6) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengukuran tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 adalah :
- a. luas tanah s/d 100 m²..... rp. 30.000,-
- b. luas tanah lebih dari 100 m²s/d 500 m².....rp. 40.000,-
- c. luas tanah lebih dari 500 m²s/d 1000 m²rp. 60.000,-
- d. luas tanah lebih dari 1000 m²s/d 2000 m²rp. 80.000,-
- e. luas tanah lebih dari 2000 m²s/d 3000 m²rp. 100.000,-
- f. luas tanah lebih dari 3000 m²s/d 4000 m²rp. 120.000,-
- g. luas tanah lebih dari 4000 m²s/d 5000 m²rp. 140.000,-
- h. luas tanah lebih dari 5000 m², setiap kelebihan s/d 1000 m²
besarnya tarif retribusi dikenakan tambah besarrp. 15.000,-

Pasal 17

Retribusi yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah ini disetor ke kas daerah.

BAB XI DAERAH PEMUNGUTAN

Pasal 18

Retribusi peruntukan penggunaan tanah yang terutar dipungut di daerah.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah menerbitkan SKRD untuk menetapkan retribusi yang didasarkan kepada surat pemberitahuan retribusi daerah (SPTRD);
- (2) Dalam hal STPRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka kepala daerah menerbitkan SKRD secara jabatan;
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka Kepala Daerah mengeluarkan SKRD tambahan.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

Pembayaran retribusi menggunakan SKRD dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan sesuai SKRD, SKRD jabatan atau SKRD tambahan.

Pasal 23

Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas.

Pasal 24

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 23 diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 25

Kepada petugas pemungutan diberikan biaya pemungutan sebesar 5 % (lima perseratus) dari retribusi yang disetor ke kas daerah.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus memenuhi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 27

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV
PENGURANGAN, KERINGATAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 28

- a. Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Pelanggaran atas Peraturan Daerah ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi;
 - j. menghentikan Penyidikan;
 - k. melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyelidikan dan penyampaian kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara RI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Dengan berlaku Peraturan Daerah ini, maka pelayanan yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada Tanggal 13 Agustus 2002

WALIKOTA MEDAN

dto,

Drs. H. ADDILLAH, AK,MBA

Diundangkan dalam
Lembaran Daerah Kota Medan
Nomor 9 seri E
Tanggal 7 Oktober 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA MEDAN**

DRS.H.RAMLI,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 400023264